

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Desa, dan Pihak Pengelola Wisata (Pantai Talang Siring, Ekowisata Mangrove Lembung, dan Jumiang) sesuai dengan akad Hukum Ekonomi Syariah. Para pihak bersepakat dalam sebuah akad tertulis yang mencakup tugas dan tanggung jawab di dalamnya termasuk persentase bagi hasil. Modal awal pembangunan tempat wisata di tiga tempat berasal dari Pemerintah Daerah. Keuntungan bagi hasil berasal dari retribusi karcis masuk wisata sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Persentase bagi hasil terbagi antara lain; 1) Pantai Talang Siring; 30% Dinas, 10% Desa, 60% POKDARWIS. 2) Ekowisata Mangrove Lembung: 30% Dinas, 30% Perhutani, 40% terbagi lagi untuk POKDARWIS 35% dan 5% untuk Desa. 3) Jumiang, 30% Dinas, 10% Desa, dan 60% untuk POKDARWIS. Pembagian hasil berjalan sebagaimana kesepakatan dan SOP yang berlaku.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Pariwisata di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan secara praktik ada kaitannya. Antara lain; pelaksanaan kerja sama sistem bagi hasil diawali dengan sebuah kesepakatan tertulis, disebut Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah. Ditinjau dari permodalan awal kerja sama ini berkaitan dengan

Akad Mudharabah, sebab seluruh dana yang digunakan untuk kerja sama milik Pemerintah Daerah (*shahibul maal*). Sebab adanya kerusakan dari pembangunan usaha serta kemampuan anggaran pemilik modal, maka para pihak lainnya (Desa dan Pengelola) sepakat menyertakan dana pemeliharaan di masing-masing tempat wisata. Kondisi ini kemudian lebih mengarah pada *Akad Mudharabah Musytarakah* karena seluruh pihak mengeluarkan dana perbaikan untuk melaksanakan kelanjutan kerja sama. Ditinjau dari keterkaitan-usaha kerja sama ini termasuk pada *Akad Mudharabah-Mutlaqah* yang artinya kontrak pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola.

B. Saran

Dengan rampungnya skripsi ini, penulis berharap segala informasi yang dipaparkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi Kampus IAIN Madura, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, kalangan akademisi khususnya mahasiswa yang punya konsentrasi di bidang penelitian ini serta masyarakat pada umumnya.

Secara khusus, peneliti memiliki beberapa saran kepada semua pihak yang menjadi objek penelitian, antara lain:

1. Kantor DISPORAPAR Kab. Pamekasan

Agar lebih teliti dalam penyusunan naskah kerja sama seperti memasukkan dasar hukum yang terbaru, pengarsipan, ejaan dan lain-lain sehingga tidak ada kekeliruan sekecil mungkin dalam naskah kerja sama, sebab itu sangat penting sifatnya.

2. Kelompok Sadar Wisata (Pengelola Wisata)

Agar lebih proaktif dalam melaksanakan layanan wisata, memperhatikan apa yang menjadi aturan yang berlaku, lebih aktif lagi untuk berkoordinasi dengan Dinas terkait, serta membantu meningkatkan promosi wisata di Kabupaten Pamekasan khususnya di tempat wisata yang dikelola.

3. Pemerintah Desa

Agar lebih meningkatkan pengawasan pada pengelolaan wisata di tempat masing-masing, turut membantu komunikasi antara Dinas dengan Pengelola kelompok wisata, serta lebih meningkatkan kemudahan layanan dan informasi publik.